BAB II

LANDASAN TEORI

A. Bank Syariah

1. Pengertian Bank Syariah

Bank ialah lembaga keuangan yang memiliki fungsi perantara keuangan pihak yang mempunyai dana yang lebih, dan pihak yang membutuhkan dana. Sedangkan syariah merupakan suatu aturan yang dilaksanakan kedua belah pihak sesuai syariah Islam yang diimplementasikan kedalam suatu usaha atau kegiatan.[1]

Bank Syariah adalah suatu badan usaha yang tugas utamanya sebagai perantara (*financial intermediary*) untuk menyalurkan penawaran dan permintaan kredit pada waktu yang ditentukan.[2] Bank syariah dapat disebut juga dengan bank Islam. Secara akademik istilah syariah dan Islam memiliki arti yang berbeda, namun secara teknis untuk penyebutan Bank Syariah dan Bank Islam memiliki arti yang sama.[3]

Menurut Pasal I Undang-Undang No.21 Tahun 2008 bank ialah badan usaha yang menghimpun dana masyarakat dalam bentuk

---

[1] Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hal. 1

[2] Ahmad Rodhoni, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: CSES, 2006), hal. 21

[3] Warkum Sumitro, *Asas-Asas Perbankan Islam dan Lembaga-Lembaga Terkait (BAMUI, Takaful, dan Pasar Modal Syariah) di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hal. 5

simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dengan bentuk kredit dan bentuk yang lainnya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat untuk lebih baik. Dalam hal ini bank terdiri dari 2 lembaga yakni bank konvensional dan bank syariah. Bank konvensional adalah bank yang dalam operasionalnya secara konvensional seperti Bank Umum Konvensional dan Bank Perkreditan Rakyat. Sedangkan Bank Syariah adalah bank yang didalam usahanya berkegiatan sesuai dengan ajaran syariah yang meliputi Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

Daya tahan perbankan syariah dari waktu ke waktu tidak pernah mengalami *negative spread* seperti bank konvensional pada masa krisis moneter dan konsistensi dalam menjalankan fungsi intermediasi karena keunggulan penerapan prinsip dasar kegiatan operasional yang melarang riba, gharar, dan spekulatif.[4]

2. Tujuan didirikan Bank Syariah

Adapun tujuan dari didirikannya bank syariah adalah sebagai berikut:

a. Mengarakan kegiatan ekonomi masyarakat untuk bermuamalah secara Islam khususnya muamalah yang berhubungan dengan perbankan supaya terhindar dari praktik *riba* atau jenis usaha lainnya yang mengandung *gharar*.

b. Agar terciptanya suatu keadilan dibidang ekonomi dengan cara meratakan pendapatan melalui kegiatan investasi,agar tidak

[4] Jundiani, *Pengaturan Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*, (Malang: UIN Malang Press, 2009), hal. 64

terjadinya kesenjangan antara pemilik modal dengan pihak yang membutuhkan dana.

c. Untuk menanggulangani masalah kemiskinan.

d. Untuk menjaga kestabilitas ekonomi moneter dengan kegiatan bank syariah akan mampu menghindari pemanasan ekonomi yang diakibatkan dengan adanya infalsi.[5]

B. Akad di Bank Syariah

Hubungan ekonomi dan syariat Islam ditentukan oleh akad yang terdiri dari 5 konsep dasar akad, yaitu:[6]

1. Bagi Hasil (*Syirkah*)

   Suatu sistem yang terdiri dari tata cara pembagian hasil usaha antara penyedia dan pengelola dana. Bentuk produk yang berlandaskan dari prinsip ini ialah *mudharabah* dan *musyarakah*. Prinsip *mudharabah* dapat digunakan untuk dasar produk pendanaan (deposito, dan tabungan) maupun pembiayaan. Sedangkan untuk *musyarakah* lebih digunakan untuk pembiayaan.

2. Prinsip Simpanan Murni (*Wadi'ah*)

   Prinsip simpanan murni (*Wadi'ah*) adalah fasilitas yang diberikan Bank Syariah untuk memberikan peluang kepada pihak yang berkelebihan dana untuk menyimpan dananya dengan bentuk *Wadi'ah*

---

[5] Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2007), hal. 40

[6] Dwi Swiknyo, *Analisis Laporan Keuangan Perbankan Syariah*, (Yogyakata: Pustaka Pelajar, 2016), hal. 15-16

(Simpanan murni). Di dalam perbankan konvensional simpanan murni identik dengan giro.

3. Prinsip Sewa (*al-Ijarah*)

   Prinsip ini terbagi menjadi dua jenis, yakni yang pertama adalah *Ijarah* sewa murni seperti penyewaan traktor dan alat-alat lainnya (*operating lease*). Kedua yakni *Ba'i al-takjiri* atau biasa disebut *ijarah muntahiya bit tamlik* (IMBT) adalah penggabungan sewa dan beli, dimana pihak penyewa memiliki hak untuk memiliki barang pada akhir masa sewa.

4. Prinsip Jual-Beli (*Tijarah)*

   Prinsip ini adalah satu sistem yang menerapkan tentang tata cara jual-beli, dimana pihak perbankan akan membeli dahulu barang yang dibutuhkan atau mengangkat nasabah sebagai agent bank melakukan pembelian barang atas nama bank, lalu bank menjual barang tersebut kepada nasabah dengan sejumlah harga beli ditambah *margin* (keuntungan). Bentuk produk yang menggunakan prinsip ini ialah *salam, murabahah, istishna'*.

5. Prinsip Jasa/Fee (*Ajr Walumullah*)

   Prinsip ini meliputi seluruh layanan non pembiayaan yang diberikan oleh pihak perbankan. Bentuk produk jasa ialah *hiwalah, qardh, wakalah, kafalah*.[7]

[7] *Ibid*., hal. 17

C. Hakikat *Mudharabah*

1. Pengertian *Mudharabah*

Al-Mudharabah merupakan suatu perkongsian antara dua pihak yang dimana pihak pertama atau biasa disebut *shahibul maal* menyedikan dana 100%, dan pihak kedua atau *mudharib* bertanggung jawab atas pengelolaan usaha.[8] Untuk margin usaha secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan bersama diawal perjanjian kontrak, sedangkan kerugian ditanggung oleh pemilik dana selama kerugian tersebut bukan diakibatkan dari kelalaian si pengelola.[9]

Tujuan dari akad *mudharabah* ialah agar ada kerjasama atau kemitraan antara pemilik modal yang tidak ada pengalaman dalam perniagaan atau tidak terdapatnya peluang untuk berusaha sendiri dalam lapangan perindustrian, perniagaan, perdagangan dan sebagainya dengan orang yang berpengalaman di dalam bidang tersebut namun tidak memiliki modal usaha.[10] Hal ini ialah suatu tindakan untuk menghindari penyiaan modal pemilik harta dan menyiakan keahlian tenaga ahli yang tidak memiliki modal untuk memanfaatkan keahlian/*skill* mereka.

2. Rukun dan syarat akad *mudharabah*

Rukun akad *mudharabah*:

---

[8] Muhammad, *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), hal. 14

[9] Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan*..., hal. 25

[10] Wiroso, *Produk Perbankan Syariah*, (Jakarta: LPFE Usakti, 2009), hal.153

1. Pemilik modal

Akad *mudharabah* harus ada sedikitnya dua pelaku. Yaitu pihak pertama bertindak sebagai pemilik modal, sedangkan pihak yang kedua berlaku sebagai pelaksana usaha atau *mudharib*. Tanpa adanya kedua pelaku maka akad *mudharabah* tidak dapat terlaksana.[11]

2. Modal dan Kerja atau objek *mudharabah*

Objek *mudharabah* yakni modal dan pengelolaannya. Pemilik modal yang akan menyerahkan modalnya sebagai objek *mudharabah*, sedangkan pihak pengelola dana yang akan menjalankan bisnis bersama.

3. Ijab dan qabul atau persetujuan kedua belah pihak

Kedua belah pihak harus bersepakat untuk mengikat diri dalam akad mudharabah. Pemilik dana bersedia dengan perannya untuk mengkontribusikan modalnya, sementara pihak mudharib setuju dengan perannya untuk mengkontribusikan kerja.

4. Nisbah keuntungan

Nisbah merupakan ciri dari akad *mudharabah*. Nisbah adalah untuk menunjukan tingkat imbalan yang diterima oleh pihak yang terlibat dalam akad *mudharabah*. Pemilik modal mendapatkan imbalan atas penanaman modalnya dan pengelola dana mendapat imbalan atas kinerjanya menjalankan usaha.

---

[11] Binti Nur Aisyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: Kalimedia, 2015), hal. 187

Syarat akad *mudharabah*:

1. Adanya pemilik modal dan pengelola dana yang sudah baligh dan berakal sehat.
2. Adanya modal yang diberikan berbentuk jelas dan bukan hutang. Modal ini dapat berupa uang tunai atau barang.
3. Terjadi ijab-qabul yang menandakan persetujuan kedua belah pihak yakni antara penanam modal dan yang mengelola modal.
4. Nisbah yang disepakati kedua belah pihak harus dibagi secara jelas dan adil, bila kemudian hari ada perubahan nisbah maka harus ada persetujuan dari kedua belah pihak.
5. Kedua belah pihak harus memenuhi persyaratan wakalah.

3. Jenis-Jenis *mudharabah*

Secara umum *mudharabah* dibagimenjadi dua jenis yaitu, *mudharabah muntlaqah* dan *mudharabah muqayyadah*, yaitu:[12]

a. Mudharabah Munthlaqah/Unrestricted Investment Account (URIA)

Mudharabah munthlaqah (URIA) adalah dimana pemilik modal memberikan kebebasan kepada pengelola dana dan memberikan kekuasaan kepada pengusaha (*mudharib*) untuk menjalankan tanpa terikat waktu, proyek tanpa batasan dan jenis usaha. Namun tetap ada batasannya yakni tidak boleh menyalahi aturan agama Islam seperti membangun usaha minuman keras,

[12] Akhmad Mujahidin, *Hukum Perbankan Syariah*, (Depok, Rajawali Pers, 2017), hal. 79

usaha yang mengandung spekulasi, dan usaha-usaha yang haram lainnya.

b. Mudharabah Muqayyadah/Restricted Investment Account (RIA)

Mudharabah muqayyadah (RIA) adalah dimana pemilik modal atau *shahibul maal* membatasi pengelola dana perihal jenis usaha, lokasi dan cara yang akan dibuat oleh pengelola dana. Misal, pengelola dana tidak boleh melakukan transaksi cicilan tanpa jaminan dan sebagainya. Bila pengelola dana melanggar maka ia harus menerima sanksi atau konsekuensi.

Mudharabah Muqayyadah dibagi menjadi 2 jenis, yaitu:

a. *Mudharabah Muqayyadah on Balance Sheet*

Mudharabah jenis ini adalah simpanan khusus/*restriced investment* yang mana pemilik dana menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus dipatuhi oleh pihak bank. Misal disyaratkan untuk bisnis tertentu, digunakan dengan aqad tertentu, atau dengan nasabah tertentu.

b. *Mudharabah Muqayyadah off Balance Sheet*

Mudharabah jenis ini adalah penyaluran dana *mudharabah* secara langsung kepada pengelola dana, dimana pihak bank bertindak sebagai perantara yang mempertemukan antara pemilik dana dengan pengelola dana.[13] Pemilik dana dapat

[13] Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2016), hal. 88

menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus dipatuhi oleh pihak bank dalam mencari pelaksana usaha.

D. Tabungan *Mudharabah*

Menurut Undang-Undang Nomor 1998 tabungan adalah simpanan berdasarkan akad *wadi'ah* atau investasi dana berdasarkan *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah, yang penarikannya dapat dilaksanakan menurut syarat dan ketentuan tertentu yang telah disepakati, namun tidak dapat ditarik dengan giro, cek, dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.[14]

Tabungan *mudharabah* ialah tabungan yang dijalankan dengan prinsip akad *mudharabah*.[15] Tabungan *mudharabah* merupakan dana yang disimpan nasabah untuk dikelola oleh perbankan dengan harapan untuk memperoleh keuntungan yang besarnya telah disepakati di awal yang berupa nisbah bagi hasil. Dalam pengimplementasikan prinsip *mudharabah* penyimpan bertindak sebagai *shahibul maal* atau pemilik modal dan bank sebagai *mudharib* (pengelola dana). Bank syariah (*mudharib*) memilliki kuasa untuk melaksanakan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan syariat Islam dan mengembangkannya, termasuk melaksanakan akad *mudharabah* dengan pihak lain.

Tabungan *mudharabah* digunakan oleh perbankan dalam mengelola jasa simpanan dari nasabah yang ingin menitipkan dananya untuk tujuan tertentu seperti ibadah haji, kurban, pendidikan. Atas dasar

---

[14] Adiwarman A. Karim, *Bank Islam: Analisis*..., hal. 357
[15] *Ibid.*, hal. 360

tersebut, tabungan *mudharabah* seringkali disebut dengan tabungan berjangka (*target saving*).[16] Hal ini berbeda dengan tabungan *wadi'ah* yang bersifat tabungan biasa.

E. Deposito *Mudharabah*

Deposito ialah harta atau uang yang diberikan kedalam penguasaan bank untuk pengamatan, investasi dan sebagai agunan. Jika seseorang mendepositokan uang ke bank, maka uang tersebut merupakan harta milik bank dan hubungan antara bank dengan orang tersebut sama dengan hubungan antara pihak utang dengan piutang.[17]

Dalam UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah deposito merupakan penanaman modal dengan cara bagi hasil yang pengaplikasiannya sesuai dengan syariah Islam dan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak yang dimana pengambilannya hanya diperbolehkan pada waktu tertentu. Fatwa DSN No. 3 Tahun 2000 menyatakan bahwa deposito *mudharabah* yaitu deposito yang sesuai dengan pinsip islam. *Mudharib* dengan bebas melakukan kerjasama bisnis sesuai dengan prinsip syariah. Dalam hal ini yakni ber*mudharabah* dengan pihak lain.

Dalam pembukaan rekening modal yang diinvestasikan dijelaskan dalam nisbah. *Mudharib* menutup biaya operasional deposito melalui nisbah pendapatan, dimana hal ini merupakan hak perbankan sebagai

---

[16] Ahmad Dahlan, *Bank Syariah Teori Praktik Kritik (Buku Bacaan Akademik, Praktisi Serta Dewan Pengawas Syariah*), (Yogyakarta: Teras, 2012), hal. 146

[17] *Ibid.*, hal. 150

pengelola dana. Perbankan dibolehkan untuk memotong nisbah pendapatan nasabah tanpa adanya kesepakatan nasabah yang bekepentingan.[18]

F. Bagi Hasil *Mudharabah*

Bagi hasil menurut terminologi sering kali disebut dengan *profit sharing*. *Profit sharing* dalam ilmu ekonomi adalah laba. Definisi *profit sharing* adalah distribusi beberapa bagian dari laba kepada para pegawai di suatu perusahaan.[19] Distribusi ini dapat berbentuk pembagian laba akhir tahun, bonus prestasi, dan lain-lain. Bagi hasil dalam bentuk *return* dari kontrak invetasi, dari waktu ke waktu, tidak tetap dan tidak pasti dalam perbankan syariah.[20] Sedikit banyaknya perolehan kembali ini tergantung dari hasil usaha yang diperoleh perbankan syariah.

Bagi hasil adalah faktor terpenting pada pembiayaan berbasis bagi hasil yaitu pembiayaan *mudharabah* dan pembiayaan *musyarakah*. Pembiayaan bagi hasil ini adalah produk pembiayaan yang berbasis pada akad bisnis yang tidak memberikan kepastian pendapatan, baik dari segi waktu maupun jumlah.[21] Di dalam pembiayaan bagi hasil menujukan bahwa perolehan keuntungan (*profit*) yag di dapat oleh pihak perbankan. Prinsip bagi hasil merupakan landasan dasar bagi operasional perbankan

---

[18] Rizal Yaya, *Akuntansi Perbankan*..., hal. 100

[19] Muhamad, *Manajemen Bank Syariah*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005), hal. 105

[20] Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking: Sebuah*..., hal. 800

[21] Adiwarman A. Karim, *Bank Islam: Analisis*..., hal. 51

syariah secara keseluruhan.[22] Hal ini juga sebagai pembeda dalam kegiatan bank konvensional dan perbankan syariah, dimana kegiatan operasional perbankan konvensional menggunakan sistem bunga.

Sistem bagi hasil mengedepankan kondisi usaha nasabahnya jika hasil usaha nasabah mengalami peningkatan maka akan meningkat pembayaran bagi hasil, dan begitupun jika usaha tersebut mengalami penurunan maka pembayaran bagi hasil juga akan menurun. Namun apabila kondisi usaha tersebut bangkrut maka bisa jadi nasabah tidak perlu membayar bagi hasil. Hal tersebut berbeda dengan sistem bunga yang bagaimanapun kondisi usaha nasabah baik naik turunya keadaan usaha maupun bangkrut, maka nasabah harus tetap membayar bunga sesuai dengan perjanjian diawal yang sudah disepakati.

Proses penentuan nisbah bagi hasil pembiayaan ditentukan dengan cara mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:[23]

1. Tingkat keuntungan yang diharapkan oleh pihak perbankan, hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor yakni beban dana operasional, beban overhead, beban dana,cadangan risiko dan margin.
2. Perkiraan kemampuan usaha yang dibiayai dengan mempertimbangkan perkiraan lama *cash to cash cycle*, perkiran penjualan, dan perkiraan biaya-biaya.
3. Menghitung nisbah hak nasabah dan nisbah hak bank.

---

[22] Muhamad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hal. 137

[23] Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking: Sebuah*..., hal. 820

G. Pembiayaan *Mudharabah*

Pembiayaan *mudharabah* ialah pembiayaan yang diberikan oleh perbankan (*shahibul maal*) sebesar 100% kepada nasabah (*mudharib*) yang akan melakukan suatu usaha dengan pembagian keuntungan berdasarkan kesepakatan di awal akad.[24] Pembagian keuntungan/*profit* dalam pembiayaan *mudharabah* berdasarkan nisbah bagi hasil yang disepakati diawal perjanjian akad, dan besarannya pembagian keuntungan diketahui di akhir periode. Sedangkan bila terjadi kerugian akan ditanggung oleh pemilik modal, namun pengelola dana juga bertanggung jawab jika kerugian tersebut diakibatkan oleh kelalaian pengelola dana.[25]

Dalam UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Pasal 1 (25) yang mengatakan bahwa pembiayaan ialah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa transaksi bagi hasil dalam bentuk *musyarakah* dan *mudharabah*.[26]

Pembiayaan *mudharabah* diatur melalui Fatwa DSN No. 07/DSN-MUIIV/2000 tentang pebiayaan *mudharabah* (*qiradh*). Hal yang mendasari fatwa tersebut adalah dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan dana LKS, pihak Lembaga Keuangan Syariah menyalurkan dana kepada pihak lain dengan cara *mudharabah*, yakni

---

[24] Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2018), hal. 72

[25] Russely Inti Dwi Permata, Analisis Pengaruh Pembiayaan *Mudharabah* dan *Musyarakah* Terhadap Tingkat Profitabilitas (*Returm On Equity*): Studi pada Bank Umum Syariah yang Terdaftar di Bank Indonesia, *Jurnal Administrasi Bisnis*, Vol 12 No. 1, 2014, hal. 3

[26] Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah*..., hal. 132

dimana akad kerjasama suatu usaha anara kedua belah pihak dimana LKS (*shahibul maal*) menyediakan modal 100%, sedangkan nasabah (*mudharib*) selaku pengelola dan keuntungan akan dibagi diantara mereka sesuai kesepakatan diawal akad.

Berikut adalah keuntungan dalam pembiayaan *mudharabah*:

1. Bank akan mendapatkan peningkatan bagian hasil jika keuntungan usaha nasabah (*mudharib*) meningkat.
2. Pengembalian pokok pinjaman disamakan dengan *cash flow* usaha nasabah sehingga tidak akan menganggu usaha nasabah.
3. Perbakan lebih selektif dalam mencari nasabah atau jenis usaha yang akan.
4. Prinsip bagi hasil berbeda dengan prinsip bunga, yang mana bila prinsip bunga pihak bank akan menagih nasabah untuk suatu bunga tetap.

Pembiayaan *mudhrabah* memungkinkan terjadinya risiko, antara lain:

1. Nasabah melakukan kesalahan yang disengaja atau yang tidak disengaja
2. Penyalahgunaan dana yang diperoleh nasabah untuk tujuan/keperluan lain yang menyimpang dari kesepakatan diawal.
3. Nasabah tidak jujur untuk menympaikan perkembangan usaha yang dijalankan.[27]

Kriteria kualitas pembayaran dapat dikategorikan menjadi lima, yakni:

[27] Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking: Sebuah*..., hal. 756

a. Lancar ialah apabila dalam membayar kewajiban nasabah tidak memiliki tunggakan angsuran pokok, dan tunggakan bagi hasil. Meskipun memiliki tunggakan pokok dan bagi hasil namun belum melampaui 3 bulan.
b. Dalam Perhatian Khusus ialah apabila terdapat tunggakan angsuran yang belum melampaui 90 hari atau sering terjadi cerukan, terdapat indikasi masalah keuangan yang dihadapi debitur, dan dokumentasi pinjaman yang lemah.
c. Kurang Lancar ialah apabila terdapat tunggakan pembayaran yang telah melampaui 90 hari sampai dengan 180 hari, frekuensi mutasi rekening yang rendah, terdapat indikasi masalah keuangan yang dihadapi debitur.
d. Diragukan ialah apabila terdapat tunggakan pembayaran yang telah melampaui 180hari sampai 270 hari (9bulan), dokumentasi hukum yang lemah baik perjanjian pembiayaan maupun pengikatan jaminan, terjadi wanprestasi lebih dari 180 hari.
e. Macet ialah jika terdapat tunggakan pembayaran lebih dari 270 hari atau kerugian operasional ditutup dengan pinjaman baru, jaminan tidak dapat dicairkan pada nilai wajar, dan dari segi hukum maupun kondisi pasar.[28]

[28] Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, (Jakarta: Prena Media, 2005), hal. 64

H. Kajian Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu yang berkitan dengan tema penelitian ini yang penulis cantumkan sebagai bahan pembanding adalah sebagai berikut:

1. Penelitian Ulfatuz Zaqiyah yang berjudul "Pengaruh Besar Kecilnya Dana Pihak Ketiga *Mudharabah* Terhadap Pembiayaan *Mudharabah* di BPRS Amanah Sejahtera Gresik Tahun 2011-2013". Hasil dari penelitian ini menujukkan bahwa tabungan *mudharabah* berpengaruh negatif signifikan terhadap pembiayaan *mudharabah*, deposito *mudharabah* berpengaruh positif tidak signifikan terhadap pembiayaan *mudharabah*. Sedangkan tabungan dan deposito *mudharabah* secara bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap pembiayaan *mudharabah* di BPRS Amanah Sejahtera Gresik.

   Persamaan penelitian terdahulu dengan yang saya teliti adalah terletak pada penggunaan variabel independen deposito *mudharabah* dan tabungan *mudharabah*, dan penggunaan metode regresi linier berganda dalam metode penelitiannya. Sedangkan untuk perbedaannya penggunaan variabel independen yakni bagi hasil *mudharabah*, periode serta objek penelitian yang berbeda.[29]

2. Penelitian Hedy Kuswanto yang berjudul "Pengaruh Tabungan dan Deposito *Mudharabah* Terhadap Penyaluran Dana Pada Perbankan

[29] Ulfatuz Zaqiyah, *Pengaruh Besar Kecilnya Dana Pihak Ketiga Mudharabah Terhadap Pembiayaan Mudharabah di BPRS Amanah Sejahtera Gresik Tahun 2011-2013,* (Tulungagung: Skripsi Tidak Diterbitkan, 2015), hal. 102

Syariah di Indonesia" Metode analisis yang digunakan ialah regresi linier berganda yang dapat disimpulkan bahwa 1) tabungan *mudharabah* dan deposito *mudharabah* berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap penyaluran dana, 2) secara bersama-sama kedua variabel tersebut yakni tabungan *mudharabah* dan deposito *mudharabah* berpengaruh positif signifikan terhadap penyaluran dana. Persamaan dalam penelitian ini adalah penggunaan variabel tabungan dan deposito *mudharabah* sebagai variabel independen dan pembiayaan *mudharabah* sebagai variabel dependen serta penggunaan metode regresi linier berganda dalam metode penelitian. Perbedaan dalam penelitian yang saya lakukan adalah terdapat pada variabel independen yang berupa bagi hasil *mudharabah*, selain itu periode serta objek penelitian yang berbeda.[30]

3. Penelitian Nur Gilang Giannini yang berjudul "Faktor yang Mempengaruhi Pembiayaan *Mudharabah* Pada Bank Umum Syariah di Indonesia". Metode analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda yang dapat disimpulkan bahwa, 1) variabel FDR bepengaruh negatif terhadap pembiayaan *mudharabah*, 2) NPF berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap pembiayaan *mudharabah*, 3) ROA berpengaruh positif signifikan terhadap pembiayaan *mudharabah*, 4) CAR berpengaruh positif signifikan terhadap pembiayaan

[30] Hedy Kuswanto, Pengaruh Tabungan dan Deposito *Mudharabah* Terhadap Penyaluran Dana Pada Perbankan Syariah di Indonesia, *Jurnal Ekonomi Manajemen Akuntansi* Vol 19 No 32, 2012, hal. 12

mudharabah, 5) tingkat bagi hasil berpengaruh secara positif signifikan terhadap pembiayaan *mudharabah*, dan secara simultan kelima variabel diatas berpengaruh positif secara signifikan terhadap pembiayaan *mudharabah*.

Persamaan penelitian ini ialah penggunaan variabel tingkat bagi hasil sebagai variabel independen serta variabel pembiayaan *mudharabah* sebagai variabel dependen dan penggunaan metode regresi linier berganda dalam metode penelitiannya. Perbedaan dengan penelitian yang saya lakukan adalah terdapatnya variabel independen yang berupa tabungan *mudharabah* dan deposito *mudharabah*, selain itu periode serta objek penelitian yang berbeda.[31]

4. Penelitian Indah Gita Saputri yang berjudul "Pengaruh Giro *Wadi'ah*, Tabungan *Mudharabah*, dan Deposito *Mudharabah* Terhadap Peningkatan Pembiayaan yang Diberikan PT Bank Muamalat Indonesia". Metode analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa 1) variabel tabungan *mudharabah* dan deposito *mudharabah* pengaruh secara positif terhadap peningkatan pembiayaan di PT Bank Muamalat Indonesia, 2) sedangkah giro *wadi'ah* berpengaruh secara negatif tidak signifikan terhadap perubahan pembiayaan PT Bank Muamalat Indonesia.

[31] Nur Gilang Giannini, Faktor yang Mempengaruhi Pembiayaan *Mudharabah* pada Bank Umum Syariah di Indonesia, *Accounting Analysis Journal*, Vol 2 No. 1, 2013, hal. 102

Persamaan penelitian ini adalah penggunaan variabel tabungan *mudharabah*, dan deposito *mudharabah* serta penggunaan metode regresi linier berganda. Perbedaan dengan penelitian yang saya lakukan adalah terdapatnya variabel bagi hasil *mudharabah* serta periode dan objek penelitian yang berbeda.[32]

5. Penelitian Rina Destiana yang berjudul "Analisis Dana Pihak Ketiga dan Risiko Terhadap Pembiayaan *Mudharabah* dan *Musyarakah* Pada Bank Syariah di Indonesia. Penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda. Dari penelitian ini disimpulkan bahwa, 1) Dana Pihak Ketiga berpengaruh positif pada pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah*, 2) risiko berpengaruh positif terhadap pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah*, 3) secara simultan kedua variabel berpengaruh terhadap pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah*.

   Persamaan penelitian ini ialah penggunaan variabel pembiayaan *mudharabah* sebagai variabel dependen serta penggunaan metode regresi linier berganda didalam penelitiannya. Sedangkan perbedaan dengan penelitian yang saya lakukan terdapat pada variabel independen yang berupa tabungan *mudharabah*, deposito *mudharabah*,

[32] Indah Gita Saputri, *Pengaruh Giro Wadi'ah, Tabungan Mudharabah, dan Deposito Mudharabah Terhadap Peningkatan Pembiayaan Yang Diberikan PT Bank Muamalat Indonesia,* (Tulungagung: Skripsi Tidak Diterbitkan, 2019), hal. 120

dan bagi hasil *mudharabah*, serta periode dan objek penelitian yang berbeda.[33]

6. Penelitian Dian Hafida Fitriani Al-Maniq yang berjudul "Pengaruh Suku Bunga BI, Tingkat Inflasi, Tingkat Kurs, Bagi Hasil, dan *Financing to Deposit Rasio* Terhadap Pembiayaan Produktif di Baitul Mal Wat Tamwil Usaha Gabungan Terpadu Sidogiri Pasuruan Periode 2013-2015". Penelitian ini menggunakan metode analisis uji normalitas, uji asumsi klasik yang terdiri dari uji multikolonieritas, uji heterosekdasitas dan uji autokorelasi, kemudian uji regresi linier berganda, koefisien determinasi dan uji hipotesis. Dari penelitian ini disimpulkan bahwa secara parsial signifikansi α 5%, 1) variabel BI tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap tingkat pembiayaan produktif, 2) tingkat inflasi tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap tingkat pembiayaan produktif, 3) tingkat kurs tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap tingkat pembiayaan produktif, 4) nisbah bagi hasil tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap tingkat pembiayaan produktif, 5) variabel FDR memberikan pengaruh signifikan terhadap tingkat pembiayaan produktif. Sedangkan secara simultan dengan tingkat signifikansi α 5% menunjukkan bahwa variabel BI *Rate*, tingkat inflasi, tingkat kurs,

[33] Rina Destiana, Analisis Dana Pihak Ketiga dan Risiko Terhadap Pembiayaan *Mudharabah* dan *Musyarakah* Pada Bank Syariah di Indonesia, *Jurnal LOGIKA,* Vol 17 No. 2, 2016, hal. 52

nisbah bagi hasil dan FDR terhadap tingkat pembiayaan produktif memiliki pengaruh yang signifikan.

Persamaan penelitian ini adalah penggunaan variabel nisbah bagi hasil sebagai variabel independen dan variabel pembiayaan produktif sebagai variabel dependen. Sedangkan perbedaannya dengan penelitian yang saya lakukan yakni terdapat pada variabel independen yang berupa tabungan *mudharabah* dan deposito *mudharabah*. Selain itu dalam studi kasus dan metode yang digunakan juga berbeda namun masih dalam konteks yang sama.[34]

7. Penelitian Tiwik Ambarwati yang berjudul "Pengaruh Deposito *Mudharabah* dan Tabungan *Wadiah* Terhadap Pembiayaan Bagi Hasil Pada PT Bank Rakyat Indonesia Syariah Periode 2016-2018". Penelitian ini menggunakan analisis regresi linear berganda. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa 1) variabel deposito *mudharabah* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pembiayaan *mudharabah*, 2) varabel tabungan *mudharabah* berpenaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan *mudharabah*, 3) variabel deposito *mudharabah* dan tabungan wadiah secara bersama-sama berpengaruh positif signifikan terhadap pembiayaan *mudharabah*.

---

[34] Dian Hafida Fitriani Al-Maniq, *Pengaruh Suku Bunga BI, Tingkat Inflasi, Tingkat Kurs, Bagi Hasil Dan Financing To Deposit Ratio Terhadap Tingkat Pembiayaan Produktif Di Baitul Mal Wat Tamwil Usaha Gabungan Terpadu Sidogiri Pasuruan Periode 2013-2015*, (Tulungagung:Skripsi Tidak Diterbitkan, 2016), hal. 141

Persamaan penelitian ini sama-sama menggunakan variabel deposito *mudharabah* sebagai variabel independen dan pembiayaan *mudharabah* sebagai variabel dependen, serta menggunakan objek dan analisis regresi linier berganda yang sama. Sedangkan perbedaan menggunakan variabel independen tabungan *wadiah* serta tahun peneltian yang berbeda.[35]

8. Penelitian Dias Auliana Fitriani yang berjudul "Analisis Pengaruh Giro *Wadiah*, Dan Tabungan *Wadiah* Terhadap Pembiayaan *Mudharabah* Pada PT Bank Muamalat Indonesia Periode 2011-2018". Penelitian ini menggunakan regresi linier berganda. Kesimpulan pada penelitian ini adalah 1) variabel Giro *wadiah* berpengaruh positif tidak signifikan terhadap pembiayaan *mudharabah*, 2) tabungan *wadiah* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pembiayaan *mudharabah* 3) secara simultan variabel giro *wadiah* dan tabungan *wadiah* berpengaruh positif signifikan terhadap pembiayaan *mudharabah*.

   Persamaan pada penelitian ini adalah penggunaan variabel independen pada variabel tabungan dan penggunaan variabel dependen pada variabel pembiayaan *mudharabah* serta alat analisis yang digunakan

[35] Tiwik Ambarwati, *Pengaruh Deposito Mudharabah dan Tabungan Wadiah Terhadap Pembiayaan Bagi Hasil Pada PT Bank Rakyat Indonesia Syariah Periode 2016-2018*, (Tulungagung:Skripsi Tidak Diterbitkan, 2019), hal.107

sama-sama regresi linier berganda, sedangkan perbedaan terletak pada objek penelitian dan periode penelitian.[36]

9. Penelitian Nugroho Heri Pramono yang berjudul "Pengaruh Deposito *Mudharabah*,*Spread* Bagi Hasil, dan Tingkat Bagi Hasil Terhadap Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil (Studi Empiris pada Bank Syariah di Indonesia Tahun 2010-2012)". Penelitian ini menggunakan analisis regresi linear berganda. Dari penelitian ini disimpulkan bahwa 1) variabel deposito *mudharabah* dan *spread* bagi hasil berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan berbasis bagi hasil, 2) tingkat bagi hasil tidak berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan berbasis bagi hasil, 3) secara simultan variabel deposito *mudharabah*, *spread* bagi hasil, dan tingkat bagi hasil berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan berbasis bagi hasil.

   Persamaan dari penelitian ini penggunaan variabel tingkat bagi hasil dan deposito *mudharabah* sebagai variabel independen dan variabel pembiayaan berbasis bagi hasil sebagai variabel dependen serta penggunaan metode regresi linier berganda. Sedangkan perbedaan dengan penelitian yang saya lakukan terdapat pada variabel

[36] Dias Auliana Fitriani, *Analisis Pengaruh Giro Wadiah, Dan Tabungan Wadiah Terhadap Pembiayaan Mudharabah Pada PT Bank Muamalat Indonesia Periode 2011-2018*, (Tulungagung: Skripsi Tidak Diterbitkan, 2020), hal. 79

independen yang berupa tabungan *mudharabah*, serta periode dan objek penelitian yang berbeda.[37]

10. Penelitian Eva Hardini Fauziah yang berjudul "Pengaruh DPK, CAR, Inflasi, Nilai Tukar Rupiah dan Tingkat Bagi Hasil Terhadap Komposisi Pembiayaan *Mudharabah*". Penelitian ini menggunakan analisis regresi linear berganda. Kesimpulan dari penelitian ini adalah 1) secara parsial DPK dan nilai tukar rupiah berpengaruh positif dan signifikan, sedangkan CAR berpengaruh negatif dan signifikan terhadap komposisi pembiayaan *mudharabah*, 2) variabel inflasi dan tingkat bagi hasil tidak berpengaruh signifikan terhadap komposisi pembiayaan *mudharabah*, 3) secara bersama-sama DPK, CAR, inflasi, nilai tukar rupiah dan tingkat bagi hasil berpengaruh secara signifikan terhadap pembiayaan *mudharabah*.

    Persamaan dari penelitian ini penggunaan variabel tingkat bagi hasil sebagai variabel independen dan variabel komposisi pembiayaan *mudharabah* sebagai variabel dependen serta penggunaan metode regresi linier berganda. Sedangkan perbedaan dengan penelitian yang saya lakukan terdapat pada variabel independen yang berupa tabungan

[37] Nugroho Heri Pramono, *Pengaruh Deposito Mudharabah, Spread Bagi Hasil, dan Tingkat Bagi Hasil Terhadap Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil (Studi Empiris pada Bank Syariah di Indonesia Tahun 2010-2012*, (Semarang: Skripsi Tidak Diterbitkan, 2013), hal. 61

mudharabah dan deposito *mudharabah,* serta periode dan objek penelitian yang berbeda.[38]

11. Penelitian Wahab yang berjudul "Analisis Pengaruh FDR, NPF, Tingkat Bagi Hasil, Kualitas Jasa Dan Atribut Produk Islam Terhadap Tingkat Pembiayaan *Mudharabah* Pada Bank Umum Syariah Di Semarang". Penelitian ini menggunakan analisis regresi linear berganda. Kesimpulan dari penelitian ini adalah pengaruh kualitas jasa layanan terhadap pembiayaan *mudharabah* berdasarkan hasil penelitian, KJL mempunyai pengaruh signifikan positif terhadap pembiayaan *mudharabah* pada BUS. Ditunjukkan dengan tingkat signifikansi dibawah 0,05 yaitu sebesar 0,038. yang berarti hipotesis yang menyatakan Kualitas Jasa Layanan pada BUS berpengaruh signifikan positif terhadap pembiayaan *mudharabah* pada perbankan syariah di Indonesia di terima.

    Persamaan dalam penelitian ini yaitu mengkaji mengenai Bagi Hasil *Mudharabah* menjadi salah satu variabel dalam penelitian terdahulu. Kemudian latar belakang lokasi penelitian sama-sama lembaga keuangan syariah meskipun berbeda perusahaan. Perbedaanya yaitu terdapat banyak variabel bebas yang berbeda dengan penelitian ini.[39]

---

[38] Eva Hardini Fauziah, *Pengaruh DPK, CAR, Inflasi, Nilai Tukar Rupiah dan Tingkat Bagi Hasil Terhadap Komposisi Pembiayaan Mudharabah,* (Jakarta: Skripsi Tidak Diterbitkan, 2016), hal. 93

[39] Wahab, Analisis Pengaruh FDR, NPF, Tingkat Bagi Hasil, Kualitas Jasa Dan Atribut Produk Islam Terhadap Tingkat Pembiayaan *Mudharabah* Pada Bank Umum Syariah Di Semarang, *Jurnal: Ekonomica*, Vol. V edisi 2, 2014, hal 134

Banyak penelitian yang sudah mengkaji mengenai pembiayaan, namun setiap penelitian tentu memiliki karakteristik yang berbeda pada masing-masing bank mengenai masalah tersebut. Baik dari lokasi, penyebab terjadinya, dan siapa saja yang terlibat. Selain itu dalam penelitian ini menggunakan 4 variabel dimana 1 variabel dependen dan 3 variabel independen. Dari keempat variabel ini menggunakan satu akad yakni akad *mudharabah* sehingga masih belum banyak digunakan oleh peneliti sebelumnya terutama di IAIN Tulungagung.

I. Kerangka Konseptual

Penelitian ini terdapat tiga variabel yaitu variabel bebas/independen (tabungan, deposito, dan bagi hasil *mudharabah*) dan satu variabel terikat/dependen (pembiayaan *mudharabah*). Pengaruh tabungan *mudharabah* menjadi variabel independen pertama (X1), pengaruh deposito *mudharabah* mnjadi variabel independen kedua (X2), pengaruh bagi hasil *mudharabah* menjadi variabel independen ketiga (X3), dan pembiayaan *mudharabah* menjadi variabel dependen (Y)

Gambar 2.1

Kerangka Konseptual

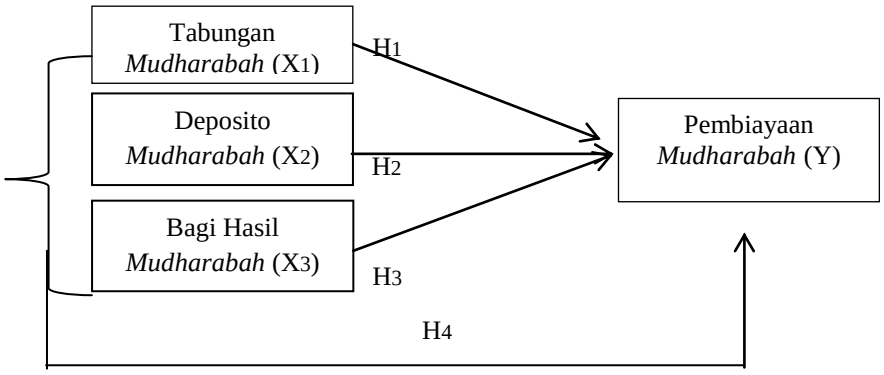

Berdasarkan kerangka konseptual diatas dapat dijelaskan bahwa, terdapat tiga variabel independen X_1, X_2, X_3 dan satu variabel dependen Y. Variabel tabungan *mudharabah* (X1), variabel deposito *mudharabah* (X2), dan variabel bagi hasil *mudharabah* (X3) ketiga variabel tersebut secara sendiri ataupun bersama-sama mempunyai pengaruh terhadap pembiayaan *mudharabah* (Y)

Kerangka konseptual diatas didukung dengan adanya landaan teori dan kajian penelitian terdahulu yang relevan, antara lain:

1. Pengaruh tabungan *mudharabah* terhadap pembiayaan *mudharabah* hal ini berdasarkan teori Adiwarman[40], dan Ahmad Dahlan[41] serta didukung oleh penelitian yang dilakukan Ulfatuz Zaqiyah[42], Hedy Kuswanto[43], Indah Gita Saputri[44], dan Rina Destiana[45].
2. Pengaruh deposito *mudharabah* terhadap pembiayaan *mudharabah* hal ini berdasarkan teori Rizal Yahya[46], serta didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh penelitian yang dilakukan Ulfatuz Zaqiyah[47], Hedy Kuswanto[48], Indah Gita Saputri[49], Tiwik Ambarwati[50], dan Nughroho Heri Pramono[51].

---

[40] Adiwarman A.Karim, *Bank Islam: Analisis*..., hal. 357
[41] Ahmad Dahlan, *Bank Syariah*..., hal. 146
[42] Ulfatuz Zaqiyah, *Pengaruh Besar*..., hal.102
[43] Hedy Kuswanto, *Pengaruh Tabungan*..., hal. 12
[44] Indah Gita Saputri, *Pengaruh Giro*..., hal. 120
[45] Rina Destiana, *Analisis Dana*..., hal. 52
[46] Rizal Yahya, *Akuntansi Perbankan*..., hal. 100
[47] Ulfatuz Zaqiyah, *Pengaruh Besar*..., hal. 102
[48] Hedy Kuswanto, *Pengaruh Tabungan*..., hal. 12
[49] Indah Gita Saputri,*Pengaruh Giro*..., hal. 120
[50] Tiwik Ambarwati, *Pengaruh Deposito*..., hal. 107

3. Pengaruh bagi hasil *mudharabah* terhadap pembiayaan *mudharabah* hal ini berdasarkan teori Muhammad[52], Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin[53], Adiwarman[54], Muhamad Syafi'i Antonio[55], serta didukung oleh penelitian yang dilakukan Nur Gilang Giannini[56], Dian Hafida Fitriani[57], Nughroho Heri Pramono[58], Eva Hardini Fauziah[59], dan Wahab[60].

J. Hipotesis Penelitian

Hipotesis yaitu suatu kesimpulan sementara dalam suatu penelitian yang telah dibuat. Hipotesis ialah pernyataan mengenai hubungan antara beberapa variabel. Hipotesis juga dapat diartikan sebagai dugaan sementara dari jawaban rumusan permasalahan.[61]

Berikut adalah rumusan hipotesis pada penelitian ini:

1. H_1 : tabungan *mudharabah* berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan *mudharabah* pada PT Bank Rakyat Indonesia Syariah
2. H_2 : deposito *mudharabah* berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan *mudharabah* pada PT Bank Rakyat Indonesia Syariah

---

[51] Nugroho Heri Pramono, *Pengaruh Deposito*..., hal. 61
[52] Muhammad, *Manajemen Bank*..., hal. 105
[53] Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking: Sebuah*..., hal. 800
[54] Adiwarman A. Karim, *Bank Islam: Analisis*..., hal. 357
[55] Muhamad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah*...,hal. 137
[56] Nur Gilang Giannini, *Faktor Yang*...,hal. 102
[57] Dian Hafida Fitriani, *Pengaruh Suku*..., hal. 141
[58] Nugroho Heri Pramono, *Pengaruh Deposito*..., hal. 61
[59] Eva Hardini Fauziah, *Pengaruh DPK*..., hal. 93
[60] Wahab, *Analisis Pengaruh*..., hal. 134
[61] V. Wiratna Sujarweni, *Metode Penelitian Bisnis dan Ekonomi*, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2015), hal. 68

3. H_3 : bagi hasil *mudharabah* berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan *mudharabah* pada PT Bank Rakyat Indonesia Syariah
4. H_4 : adanya pengaruh secara signifikan antara tabungan *mudharabah*, deposito *mudharabah*, dan bagi hasil *mudharabah* terhadap pembiayaan *mudharabah* pada PT Bank Rakyat Indonesia Syariah.